



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : ANTONIUS ANTONI RANGGA DIAZ alias TONI;
2. Tempat Lahir : Larantuka;
3. Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Waihili, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh penyidik, pada tanggal 08 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
2. Penyidik dengan perpanjangan oleh Penuntut, sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 07 September 2021 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka dengan perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 7 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt tanggal 7 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS ANTONIO RANGGA DIAZ Alias TONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANTONIUS ANTONIO RANGGA DIAZ Alias TONI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **ANTONIUS ANTONIO RANGGA DIAZ Alias TONI** bersama-sama dengan PETE LEWAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di jalan raya depan SMPN-1 Larantuka Kelurahan Waihalo Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban YOHANES PEHAN DULA RITAN*"

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wita, saksi korban bersama-sama dengan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI sedang memeriksa arus kabel listrik di wilayah Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian tiba-tiba korban dan para saksi mendengar keributan di sekitar usaha Loundry yang berada dilingkungan tersebut, lalu pergi menuju asal tempat keributan itu. Setelah sampai disana, saksi korban dan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI langsung dikejar oleh beberapa orang yang tidak dikenal, sehingga saksi korban dan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI langsung berlari menuju jalan raya besar. Setelah sampai di jalan raya besar, saksi korban melanjutkan perjalanannya menuju Kelurahan Lebao sedangkan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI melewati jalan lain. Tidak lama kemudian, Terdakwa bersama dengan PETE LEWAR (DPO) datang menghampiri saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kiri. Akan tetapi, saksi korban menghindar dan langsung melarikan diri dari Terdakwa. Lalu Terdakwa mengejar saksi korban, hingga akhirnya saksi korban terjatuh. Pada saat saksi korban terjatuh, Terdakwa langsung menginjak punggung saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha bangun, dan kembali Terdakwa bersama-sama PETE LEWAR (DPO) memukul dan menendang saksi korban. Kemudian Terdakwa mengayunkan kayu mengarah ke kepala saksi korban, hingga melukai dahi saksi korban.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan VER Nomor : RSUD.16 / 57 / TU / 2021, tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chlarissa Wahab, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi YOHANES PEHAN DULA RITAN yaitu uraian pemeriksaan luar yaitu :

- Korban sadar
- Luka sobek, tepi tidak teratur pada dahi, 4 cm di atas pangkal hidung, ukuran 1,5 cm x 0,2 x 0,2
- Bengkak sekitar luka, ukuran 3 x 1,5 cm

Kesimpulan : Ditemukan luka pada dahi luka akibat kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan hambatan sedang.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar; Pasal 170 Ayat (1) KUHP;***

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.*



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **ANTONIUS ANTONIO RANGGA DIAZ Alias TONI** bersama-sama dengan PETE LEWAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2021, bertempat di jalan raya depan SMPN-1 Larantuka Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“dengan sengaja melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban YOHANES PEHAN DULA RITAN”**

Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wita, saksi korban bersama-sama dengan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI sedang memeriksa arus kabel listrik di wilayah Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian tiba-tiba korban dan para saksi mendengar keributan di sekitar usaha Laundry yang berada dilingkungan tersebut, lalu pergi menuju asal tempat keributan itu. Setelah sampai disana, saksi korban dan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI langsung dikejar oleh beberapa orang yang tidak dikenal, sehingga saksi korban dan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI langsung berlari menuju jalan raya besar. Setelah sampai di jalan raya besar, saksi korban melanjutkan perjalanannya menuju Kelurahan Lebao sedangkan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI melewati jalan lain. Tidak lama kemudian, Terdakwa bersama dengan PETE LEWAR (DPO) datang menghampiri saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kiri. Akan tetapi, saksi korban menghindar dan langsung melarikan diri dari Terdakwa. Lalu Terdakwa mengejar saksi korban, hingga akhirnya saksi korban terjatuh. Pada saat saksi korban terjatuh, Terdakwa langsung menginjak punggung saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha bangun, dan kembali Terdakwa bersama-sama PETE LEWAR (DPO) memukul dan menendang saksi korban. Kemudian Terdakwa mengayunkan kayu mengarah ke kepala saksi korban, hingga melukai dahi saksi korban.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor Surat Keterangan VER Nomor : RSUD.16 / 57 / TU / 2021, tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Chlarissa Wahab, Staf Medik pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka berkesimpulan bahwa pada pemeriksaan saksi YOHANES PEHAN DULA RITAN yaitu uraian pemeriksaan luar yaitu :

- Korban sadar
- Luka sobek, tepi tidak teratur pada dahi, 4 cm di atas pangkal hidung, ukuran 1,5 cm x 0,2 x 0,2
- Bengkak sekitar luka, ukuran 3 x 1,5 cm

Kesimpulan : Ditemukan luka pada dahi luka akibat kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan hambatan sedang

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Melanggar; Pasal 351 Ayat (1) Jo.Pasal 55 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Korban Yohanes Pehan Dula Ritan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pengeroyokan terhadap Saksi Korban oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar jam 20.30 WITA;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ketiga orang yang melakukan pemukulan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wita, saksi korban bersama-sama dengan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI sedang memeriksa arus kabel listrik di wilayah Kelurahan Waihali Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian tiba-tiba korban dan para saksi mendengar keributan di sekitar usaha Laundry yang berada dilingkungan tersebut, lalu pergi menuju asal tempat keributan itu. Setelah sampai disana, saksi korban dan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI langsung dikejar oleh beberapa orang yang tidak dikenal, sehingga saksi korban dan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI langsung berlari menuju jalan raya besar. Setelah sampai di jalan raya besar, saksi korban melanjutkan perjalanannya menuju Kelurahan Lebao sedangkan saksi CARLES LETON Alias ALE dan saksi PAULUS MIKI TANAH Alias MIKI melewati jalan lain. Tidak lama kemudian, Terdakwa bersama dengan PETE LEWAR (DPO) datang menghampiri saksi korban dengan mengendarai sepeda motor. Lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kiri. Akan tetapi, saksi korban menghindar dan langsung melarikan diri dari Terdakwa. Lalu Terdakwa mengejar saksi korban, hingga akhirnya saksi korban terjatuh. Pada saat saksi korban terjatuh, Terdakwa langsung menginjak punggung saksi korban. Kemudian saksi korban berusaha bangun, dan kembali Terdakwa bersama-sama PETE LEWAR (DPO) memukul dan menendang saksi korban. Kemudian Terdakwa mengayunkan kayu mengarah ke kepala saksi korban, hingga melukai dahi saksi korban;
- Bahwa terjadinya pemukulan tersebut di jalan umum depan SMPN 1 Larantuka tepatnya di atas trotoar depan SMPN 1 Larantuka;
- Bahwa posisi Saksi terjatuh terkelungkup lalu diinjak dan dipukul menggunakan kayu usuk;
- Bahwa Saksi mengenal nama Terdakwa sejak laporan dipolisi baru saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa tidak kerumah saksi untuk berdamai tetapi keluarga Terdakwa sempat kerumah untuk berdamai dengan membawa surat keterangan damai;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani surat pernyataan damai begitu juga keluarga saksi ikut tidak menandatangani surat tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mau berdamai karena saksi masih merasa terancam pada saat kejadian;
- Bahwa kejadian awalnya dikos-kosan antara Teman Saksi dengan teman dari Terdakwa lalu Saksi mencoba meleraikan tepi dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya sehingga saksi lari dan dikejar oleh terdakwa dan teman-temannya lalu saksi jatuh di depan SMP Negeri I Larantuka dan dipukul oleh Terakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi sempat terjatuh lalu diinjak dan di tendang oleh teman-teman terdakwa dan dipukul oleh Terdakwa menggunakan kayu;
- Bahwa Saksi di tendang sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung;
- Bahwa sebelum Terdakwa memukul Saksi didahului oleh teman-teman Terdakwa menginjak Saksi dibagian punggung;
- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kayu usuk dan mengenai bagian kepala;
- Bahwa Saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi dalam kondisi kecapaian dan terancam;
- Bahwa luka tersebut mengganggu aktifitas kerja saksi;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa Saksi mengalami luka tetapi sekarang sudah sembuh;
- Bahwa luka yang Saksi alami sembuh selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya dalam kondisi mabuk;
- Bahwa karena Saksi lagi kerja, Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya lagi duduk minum dan Saksi mencium bau alkohol pada saat Terdakwa bicara.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi Patrisius Pati Making dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah, semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena ada masalah pemukulan terhadap Saksi Korban oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya benar;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, sekitar pukul 20.30 WITA;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ketiga orang yang melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi melihat langsung ketiga orang tersebut ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa terjadinya penganiayaan di jalan umum depan SMPN 1 Larantuka tepatnya di atas trotoar depan SMPN 1 Larantuka;
- Bahwa Terdakwa memukul menggunakan balok sedangkan dua orangnya dengan cara menginjak;
- Bahwa Saksi ada dibelakang Saksi Korban, melihat kejadian tersebut saksi lalu Saksi lari karena di kejar oleh teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak membantu Saksi Korban yang sedang dipukuli oleh Terdakwa karena Saksi dikejar oleh Teman-teman Terdakwa yang lain;
- Bahwa benar Terdakwa Toni ini yang memukul Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa Toni pada saat Saksi diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa yang berkelahi duluan adalah Melky dan diikuti oleh Terdakwa dan Miki;
- Bahwa Saksi berada dibelakang Saksi Korban melihat Terdakwa mengangkat balok memukul Korban ke arah kepala sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian kepala;
- Bahwa teman-teman Terdakwa juga ikut memukul Korban dengan cara menginjak dari belakang mengenai punggung Saksi Korban;
- Setelah Korban jatuh lalu Terdakwa bersama Teman-temannya menginjak dan menendang Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/57/TU/2021, tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Chlarissa Wahab

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesimpulannya adalah sebagai berikut: Telah ditemukan pada dahi luka akibat kekerasan tumpul yang dapat menimbulkan hambatan sedang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak menghadirkan alat bukti yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ikut memukul Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021, pukul 20.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban di jalan umum tepatnya depan SMPN I Larantuka;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-teman memukul Saksi Korban;
- Bahwa ada 2 (dua) orang teman yang ikut pukul Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul bagian punggung kemudian menggunakan balok kayu ke bagian kepala, sedangkan dua teman Terdakwa menginjak mengenai bagian punggung Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan cara pertama menggunakan kaki menendang mengenai punggung lalu kedua menggunakan balok kayu mengenai kening Saksi Korban hingga luka dan berdarah;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul bagian kening Saksi Korban, kening Saksi Korban mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban karena Saksi Korban dan teman-temannya yang sedang memperbaiki kabel listrik membuat suara ribut sehingga Terdakwa dan teman-temannya yang sedang bersantai di sekitar area tersebut merasa terganggu sehingga memicu perkelahian dengan kelompok Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berada di londri gege sedang minum alkohol bersama teman-teman;
- Bahwa karena Silvester K Lewar tidak suka dengan teman-teman dari Saksi Korban yang ribut sehingga Silvester K. Lewar merasa tersinggung oleh pembicaraan antara pegawai PLN sehingga Silvester K Lewar memukul salah satu dari teman Saksi Korban;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena adanya perkelahian tersebut Terdakwa yang juga merasa terganggu dengan suara yang ditimbulkan akibat aktivitas Saksi Korban yang mengerjakan kabel PLN, sehingga ikut-ikutan berkelahi juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Yohanes, Saksi Patrisius sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di jalan umum depan SMPN 1 Larantuka tepatnya di atas trotoar depan SMPN 1 Larantuka, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersma dua orang temannya terhadap Saksi Korban Yohanes dengan cara sebagai berikut:
  1. Pertama Terdakwa menggunakan kakinya menendang Saksi Korban ke arah punggung dan kedua Terdakwa menggunakan kayu memukul ke arah kening Saksi Korban;
  2. Dua teman Terdakwa ikut memukul Saksi Korban dengan cara menginjak punggung Saksi Korban masing-masing paling tidak sebanyak satu kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Yohanes, Saksi Patrisius sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yakni di jalan umum depan SMPN 1 Larantuka tepatnya di atas trotoar depan SMPN 1 Larantuka, yang kejadian tersebut disaksikan langsung setidaknya oleh Saksi Patrisius serta, Terdakwa serta teman-temannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban Yohanes, Saksi Patrisius, Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.16/57/TU/2021, sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya terhadap Saksi Korban, Saksi Korban mengalami luka pada dahi atau keningnya;
- Bahwa Saksi Korban Yohanes, Saksi Patrisius sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, alasan Terdakwa memukul Saksi Korban karena Terdakwa yang sedang bersantai merasa terganggu dan marah dengan suara ribut yang ditumbalkan oleh Saksi Korban yang sedang memperbaiki kabel listrik PLN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

*Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.*



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barang Siapa**

Menimbang, berdasarkan buku 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta penjelasannya dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku / *dader* yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya sehingga dengan demikian kemampuan bertanggung jawab melekat erat kepada subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati ketentuan di atas, berpendapat bahwa dalam setiap persidangan perkara pidana akan dihadapkan di muka persidangan seorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dimana orang tersebut adalah ia yang disebutkan identitasnya di dalam surat dakwaan, sehingga perlu dibuktikan mengenai kebenaran identitas orang tersebut jangan sampai orang yang ia hadirkan di persidangan bukanlah orang yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan;

*Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.*



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti perihal identitas Terdakwa di persidangan, disertai juga dengan mendengarkan keterangan saksi, ditemukan fakta bahwa Terdakwa yang diperiksa di dalam persidangan adalah **Terdakwa Antonius Antoni Rangga Diaz alias Toni** sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan, mengenai identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### **Ad.2 Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**

Menimbang, undang-undang tidak memberikan definisi "secara terang-terangan" yang mana definisi atau penjabaran mengenai definisi ini kemudian lahir dari beberapa putusan maupun doktrin sarjana hukum. Menurut putusan Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976, terang-terangan atau *Openlijk* adalah tidak bersembunyi, namun tidak harus dilakukan di muka umum, cukup apabila perbuatan itu dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kebingungan antara Pasal 170 KUHP dan Pasal 351 KUHP maka menurut Sianturai S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, yang dimaksud dengan secara terbuka atau terang-terangan (*openlijk*) di sini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat dilihat oleh umum, bahkan dalam praktek peradilan, jika tindakan itu dilakukan di tempat yang sepi, tidak ada manusia, penerapan delik ini dipandang tidak tepat. Cukup delik penganiayaan saja yang diterapkan;

Bahwa sub-unsur tenaga bersama menurut Sianturi S.R., S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, lumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal. 325-326, dapat diartikan beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan



menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam pasal 89 KUHP “hanya menyamakan” dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan “membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”. Prof. Mr. T.J. NOYON – Prof. Mr. G.E. LANGEMEIJER ; Het Wetboek van Strafrecht I, S. Gouda Quint – D. Brouwer en Zoon, Arnhem, 1954, hal.470,662,662 (sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya : Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan ; Binacipta, Bandung, 1986, hal.300,301,302) menjelaskan bahwa *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan mempergunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah manusia, dimana manusia memiliki arti makhluk yang berakal budi (mampu menguasai makhluk lain);

Menimbang, bahwa mengenai sub-unsur ini Majelis Hakim berpendapat tanpa membutuhkan pembuktian yang sedemikian rumit, suatu hal dapat dikatakan sebagai orang ketika ia dapat berinteraksi dengan berbicara dengan bahasa yang dapat dipahami dimana hal ini membuktikan ia berakal-budi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat untuk membuktikan unsur ini setidaknya harus dibuktikan bahwa 1) Terdakwa beserta orang lain dengan tenaga yang ada dalam dirinya dan temannya yang umumnya dapat disalurkan berupa pukulan tendangan atau menggunakan suatu alat telah mengenai atau mengenai orang lain ? 2) apakah penggunaan tenaga tersebut telah dilakukan ditempat yang dapat disaksikan orang lain ?;

Menimbang, mengenai pertanyaan pertama yakni apakah ada tenaga bersama yang digunakan Terdakwa bersama teman-temannya terhadap Saksi Korban, maka berdasarkan keterangan Saksi Korban Yohanes, Saksi Patrisius sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di jalan umum depan SMPN 1 Larantuka tepatnya di atas trotoar depan SMPN 1 Larantuka, telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersma dua orang temannya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.





terhadap Saksi Korban Yohanes dengan cara sebagai berikut: 1) Pertama Terdakwa menggunakan kakinya menendang Saksi Korban ke arah punggung dan kedua Terdakwa menggunakan kayu memukul ke arah kening Saksi Korban; dan 2) Dua teman Terdakwa ikut memukul Saksi Korban dengan cara menginjak punggung Saksi Korban masing-masing paling tidak sebanyak satu kali;

Menimbang, mengenai pertanyaan kedua yang pada pokoknya mengenai tempat kejadian sehingga dapat dilihat oleh orang lain, maka berdasarkan keterangan Saksi Korban Yohanes, Saksi Patrisius sebagaimana dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di tempat umum yakni di jalan umum depan SMPN 1 Larantuka tepatnya di atas trotoar depan SMPN 1 Larantuka, yang kejadian tersebut disaksikan langsung setidaknya oleh Saksi Patrisius serta, Terdakwa serta teman-temannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun, maka mengenai barang bukti tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Antonius Antonio Rangga Diaz alias Toni** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh Muhammad Irfan Syahputra, S.H. sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H. dan Bagus sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 November 2021

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Tumpuan Berkat Dachi, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Okki Saputra, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Lodovikus B. Fernandez, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 43/Pid.B/2021/PN Lrt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)